

## Analisis Putusan Hakim Dalam Gugatan Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Modal Usaha

Viola Farica Azzahra<sup>1</sup>, Johan Ivanicevic<sup>2</sup>, Genthala Rafik Huda<sup>3</sup>, Catherine Rosalina Sianturi<sup>4</sup>,  
Cristella Zevanya Rhadot Simanjuntak<sup>5</sup>, Dwi Aryanti Ramadhani<sup>6</sup>

<sup>123456</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: [2310611225@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611225@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2310611237@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611237@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2310611227@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611227@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>, [2310611202@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611202@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>4</sup>,  
[2310611228@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611228@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>5</sup>

### Abstract:

This study discusses the Analysis of Decision Number 1245/Pdt.G/2023/PN.Sby, highlighting cases of default where the defendant failed to fulfill its achievements as agreed in the agreement. In the context of civil law, this default is a deviation from the obligations agreed upon by both parties. In this case study, the method used is the normative juridical method, which uses a legal perspective based on applicable legal regulations. The Panel of Judges had considerations that supported rejecting the plaintiff's claim. From a civil law perspective, the rejection of this lawsuit shows that in cases of breach of contract, it is important for the plaintiff to formulate the lawsuit clearly and in accordance with the facts presented, as well as ensuring that the petitum requested is consistent with the posita submitted.

### Abstract

Studi ini membahas mengenai Analisis Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2023/PN.Sby, menyoroti kasus wanprestasi dimana tergugat gagal memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi ini merupakan penyimpangan dari kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam studi kasus ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yang menggunakan sudut pandang hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Majelis Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang mendukung untuk menolak gugatan penggugat. Dari perspektif hukum perdata, penolakan gugatan ini menunjukkan bahwa dalam kasus wanprestasi, penting bagi penggugat untuk menyusun gugatan secara jelas dan sesuai dengan fakta yang diajukan, serta memastikan bahwa petitum yang diminta konsisten dengan posita yang diajukan.

### Article History

Received May 15, 2024

Revised May 20, 2024

Accepted May 30 2024

Available online 09 June, 2024

### Keywords :

Analysis, Default, Agreement, Accounts Receivable, Business Capital

### Keywords:

Analisis, Wanprestasi, Perjanjian, Utang-Piutang, Modal Usaha



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11627498>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



## PENDAHULUAN

Dalam melakukan suatu perbuatan hukum seperti perjanjian akan menimbulkan adanya suatu perikatan. Perikatan tersebut merupakan hubungan yang timbul antara kedua pihak yang saling mengaitkan diri dimana salah satu pihak memiliki hak dan pihak yang lain memiliki kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban dari perikatan tersebut itulah yang disebut dengan prestasi. Jika prestasi dalam suatu perjanjian tersebut tidak dapat dipenuhi, maka akan berakibat terjadinya wanprestasi.<sup>1</sup>

Perjanjian utang piutang modal usaha diatur oleh ketentuan mengenai perjanjian pinjaman dan utang, serta ketentuan mengenai tanggung jawab dan hak-hak antara kedua belah pihak. Pada KUHPerdata perjanjian mengenai utang piutang modal usaha ini diatur dalam Bab XIII mengenai Pinjam Pakai Habis. Perjanjian utang piutang modal usaha mencakup syarat-syarat pinjaman, jangka waktu pengembalian, bunga (jika ada), serta prosedur jika terjadi wanprestasi atau ketidakpatuhan terhadap perjanjian.

Konsep wanprestasi memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan antara para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, hal tersebut dapat merugikan pihak lainnya yang telah memenuhi kewajibannya sesuai

<sup>1</sup> Adati, M. A. (2018). Wanprestasi dalam Perjanjian yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 6(4). hlm.1.

dengan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang nyata dan tegas menyangkut wanprestasi dalam hukum perdata.

Sebagai penelaahan terhadap masalah wanprestasi tersebut, maka studi kasus ini menganalisis Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2023/PN.Sby. Putusan tersebut memutuskan perkara wanprestasi dalam suatu perjanjian utang piutang modal usaha antara Penggugat yang bertindak sebagai Kreditur dengan Tergugat selaku Debitur. Dimana Tergugat meminjam dana untuk keperluan bisnis pada Penggugat. Namun, Tergugat tidak mampu menyelesaikan pembayaran sesuai yang disepakati dan terlambat menyelesaikan kewajiban sesuai kesepakatan dalam perjanjian.

Dalam kasus ini tergugat melakukan wanprestasi dimana tergugat terlambat melakukan prestasi dengan memenuhi kewajibannya yang sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian. Tergugat terlambat membayarkan utang yang seharusnya dibayarkan kepada penggugat per tanggal 14 Oktober 2019. Tergugat juga tidak melaksanakan prestasi sesuai yang telah disepakati kedua belah pihak. Sehingga penggugat mengalami kerugian yang diakibatkan oleh tergugat karena terlambat membayarkan piutang.

Wanprestasi ini terjadi karena debitur membutuhkan dana untuk membuka bisnisnya dan mengajukan pinjaman dana kepada penggugat selaku kreditur sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah). Keduanya kemudian sepakat membuat perjanjian utang piutang modal usaha dengan ketentuan. Seperti debitur menyetujui untuk membagi hasil keuntungan sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dan dibayarkan paling lambat tanggal 14 Oktober 2019. Debitur juga wajib mengembalikan uang kreditur paling lambat tanggal 18 Desember 2019. Akan tetapi, hingga lewat waktu yang ditentukan debitur hanya mampu membayar sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta). Kreditur pun mengeluarkan somasi I dan debitur membayar sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta). Lalu, Penggugat mengajukan somasi II dan Tergugat hanya membayar sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta).

Oleh karena debitur tidak menunjukkan itikad baiknya untuk melunasi utang-piutang tersebut kepada kreditur, maka kreditur sebagai penggugat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri. Namun, gugatan tersebut ditolak karena berbagai pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Diantaranya karena gugatan penggugat yang tidak jelas, turut tergugat yang juga digugat padahal tidak terlibat dalam perjanjian dan tidak memiliki kewajiban sebagaimana yang ada di perjanjian, serta petitum gugatan penggugat yang dianggap tidak masuk akal karena pada petitum yang lain tidak memerintahkan perbuatan apapun yang harus dilaksanakan turut tergugat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis metode yuridis normatif, yaitu metode yang menjawab permasalahan dengan menggunakan sudut pandang hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.<sup>2</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi literatur. Metode studi literatur merupakan sekumpulan aktivitas yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan menulis, hingga mengelola bahan penelitian (Zed, 2008:3). Metode pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan konsep dan pendekatan studi kasus. Metode pendekatan studi kasus (*case study research*) adalah metode penelitian deskriptif-analitis yang berfokus pada suatu kasus tertentu dan mengkajinya secara mendalam. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan atau dokumen. Selanjutnya, data literatur tersebut dipahami, ditelaah, dan diinterpretasikan dengan metode analisis data penafsiran terhadap hasil pengolahan data dengan analisis secara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Unsur-Unsur Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Modal Usaha yang Dilakukan oleh Debitur**

Wanprestasi adalah suatu pokok penting dalam hukum perdata yang mengatur tentang penyimpangan kewajiban atau prestasi pada suatu perjanjian. Terminologi wanprestasi merupakan

<sup>2</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2015, h.43.

saduran dari kata *'wanprestatie'* dalam bahasa Belanda yang memiliki arti tidak dapat dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Wanprestasi adalah suatu kondisi dimana salah satu pihak dalam perjanjian lalai atau tidak dapat memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam suatu perjanjian. Menurut H. Mariam Daruz Badruzaman suatu perbuatan dikategorikan wanprestasi yaitu ketika debitur "karena kesalahannya" tidak melakukan kewajiban atau prestasi yang diperjanjikan maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji.<sup>3</sup>

Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati oleh keduanya sesuai perjanjian. Ketidakmampuan pihak tersebut dalam memenuhi perjanjian dapat disebabkan oleh keadaan memaksa yang tidak terduga (*overmacht*), maupun kelalaian atau kealpaan. Hukum perdata Indonesia mengatur wanprestasi dalam Pasal 1238, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, dan 1251 KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1238 KUHPerdata tindakan wanprestasi dijelaskan sebagai berikut: "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*"

Munculnya wanprestasi terjadi karena adanya suatu perjanjian yang menjadi sumber perikatan antara kedua pihak yang dalam konteks perjanjian utang piutang modal usaha ini yaitu antara Debitur dan Kreditur. Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai berikut: "*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*" Sehingga terhadap perjanjian yang telah disepakati berdasarkan asas konsensualisme itu juga berlaku asas *pacta sunt servanda*. Dimana perjanjian tersebut harus ditepati dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Apabila terdapat pihak yang melanggar perjanjian tersebut maka tindakan tersebut termasuk dalam cidera janji atau wanprestasi.

Menurut Subekti, wanprestasi terjadi karena kelalaian atau kealpaan. Bentuk kelalaian atau kealpaan tersebut terdiri dari 4 (empat) jenis tindakan, seperti: tidak melaksanakan kesepakatan yang telah disanggupi atau dilaksanakannya; melakukan apa yang telah diperjanjikannya, namun tidak sebagaimana yang disepakati; melaksanakan apa yang diperjanjikan namun terlambat; serta melaksanakan suatu perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.<sup>4</sup>

Ketika salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah disanggupi dalam perjanjian sesuai kesepakatan awalnya, maka perbuatan tersebut tergolong wanprestasi. Misalnya, ketika dalam perjanjian utang piutang modal usaha pihak debitur menyanggupi untuk membagi keuntungan hasil usaha dengan kreditur. Namun, ternyata pada akhirnya debitur tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah disepakati tersebut karena tidak sanggup memenuhi kewajiban, tidak berani mengambil risiko, maupun berubah pikiran. Maka perbuatan cidera janji tersebut adalah wanprestasi.

Bentuk wanprestasi yang lainnya yaitu melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian. Dalam hal perjanjian utang piutang modal usaha hal ini dapat terjadi saat debitur dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar utang tepat waktu, namun ternyata nominal yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah utang yang harus dibayar. Sehingga pihak yang meminjamkan modal usaha merasa dirugikan, dan terjadilah wanprestasi oleh debitur.

Wanprestasi juga dapat terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian melakukan apa yang diperjanjikan namun terlambat. Bentuk wanprestasi ini adalah suatu bentuk wanprestasi yang paling umum ditemukan dalam masyarakat. Pada perjanjian utang piutang modal usaha hal ini dapat terjadi ketika pihak yang berutang terlambat melunasi kewajibannya atau membayar kewajibannya tidak pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.

Selanjutnya, bentuk wanprestasi berupa melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan. Misalnya dalam perjanjian sewa menyewa suatu bangunan. Dalam perjanjian tersebut terdapat suatu larangan yang dibuat oleh pemilik bangunan untuk mengubah bentuk bangunan, namun ternyata pihak penyewa mengubah bentuk bangunan tersebut. Maka perbuatan yang dilakukan penyewa tersebut termasuk wanprestasi karena telah melanggar kesepakatan yang telah

<sup>3</sup> R. Subekti, Hukum Perjanjian, Pembimbing Masa, Jakarta, 1979, Cet ke-IV, hlm 59.

<sup>4</sup> Subekti, Op Cit, Cet ke-II, hlm 50.

disepakati kedua belah pihak.

Dalam perjanjian utang piutang modal usaha pada kasus dalam Putusan No. 1245/Pdt.G/2023/PN.Sby. ini, wanprestasi terjadi karena Tergugat sebagai Debitur cidera janji dengan tidak memenuhi prestasinya untuk membayar utang kepada Penggugat selaku Kreditur secara tepat waktu seperti yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kedua pihak pada tanggal 16 April 2019. Pada perjanjian kedua pihak tertanggal 16 April 2019 tersebut, Tergugat berjanji akan melunasi pembayaran secara penuh tanggal 18 Desember 2019. Namun hingga waktu yang telah disepakati, Tergugat hanya mampu memenuhi kewajiban sebesar Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Kemudian pada tanggal 9 Maret 2020 Tergugat melakukan pembayaran sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Sehingga sisa kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat sebesar 2.100.000.000,- (Dua Milyar Seratus Juta Rupiah); dan keuntungan yang juga harus dibayarkan sebesar 20%.

Bahwa setelah diperingatkan oleh Penggugat melalui itikad yang baik dengan bertemu langsung, melalui telepon, maupun perpesanan instan elektronik kepada Tergugat, Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Sehingga Penggugat mengajukan Somasi I pada 16 Agustus 2022 hingga Somasi II pada 16 Mei 2023 kepada Tergugat untuk melaksanakan prestasinya. Namun, pemenuhan kewajiban secara penuh belum juga dapat terlaksana.

Tidak dipenuhinya prestasi dalam suatu perjanjian (wanprestasi) dapat disebabkan oleh kesalahan debitur karena disengaja atau lalai dan keadaan memaksa yang tidak terduga (*overmacht*). Jika keadaan *overmacht* tersebut dapat dibuktikan, maka dapat menghentikan perikatan dan menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut: a) kreditur tidak dapat mengajukan pelaksanaan kewajiban; b) debitur tidak dapat dinyatakan wanprestasi dan akibatnya tidak wajib memberikan ganti kerugian; c) risiko tidak berpindah pada debitur, serta; d) kreditur tidak dapat mengajukan pembatalan dalam persetujuan timbal balik.<sup>5</sup>

Dalam kasus diatas, Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai yang disepakati dalam perjanjian. Sehingga perbuatan Tergugat yang cidera janji terhadap perjanjian yang telah disepakati bukan karena adanya keadaan memaksa yang tidak terduga (*overmacht*) dapat dikatakan perbuatan wanprestasi. Wanprestasi tersebut disebabkan kelalaian atau kealpaan Tergugat. Tergugat dalam hal ini selalu saja beralasan mengenai kesulitan keuangan, penurunan pendapatan maupun kerugian-kerugian usahanya tanpa menyertakan bukti-bukti pendukung yang menguatkan argumentasi tersebut. Tidak adanya itikad baik bahkan Tergugat sengaja menghindari usaha komunikasi dengan Penggugat sangat merugikan Penggugat dan menimbulkan ketidakpastian hukum pelaksanaan Perjanjian diantara keduanya. Dengan demikian, oleh karena keadaan *overmacht* tidak dapat dibuktikan, maka tidak dapat menghentikan perikatan maupun menimbulkan akibat-akibat *overmacht* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan menyertakan gugatan provisi didalamnya.

Pada Pasal 1754 KUHPerduta pinjam meminjam dipahami sebagai salah satu bentuk perjanjian dimana salah satu pihak memberikan sejumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian kepada pihak yang lain dengan ketentuan pihak yang meminjam wajib mengembalikan sesuatu yang dipinjam tersebut dalam jenis, jumlah, dan keadaan yang sama pula. Pasal ini mengatur tentang perjanjian pinjam meminjam barang yang habis karena pemakaian, seperti uang, makanan, dan minuman. Dalam perjanjian pinjam meminjam, terdapat dua pihak, yaitu Pemberi pinjaman dan Penerima pinjaman. Penerima pinjaman wajib mengembalikan barang yang dipinjam dengan jumlah dan kondisi yang sama serta di waktu yang telah disepakati. Pada perjanjian utang piutang modal usaha, terdapat pihak kreditur (pemberi pinjaman) kepada debitur (penerima pinjaman) yang meminjam uang untuk digunakan sebagai modal usaha. Uang yang dipinjamkan tersebut wajib untuk dikembalikan dalam jumlah yang sama dan sesuai waktu yang ditentukan. Dimana dalam kasus ini, Tergugat tidak dapat membayarkan kewajiban kepada Penggugat. Sehingga perbuatan Tergugat tersebut digolongkan dalam wanprestasi.

Akibat yang timbul dari suatu wanprestasi yang dilakukan debitur adalah mengganti kerugian

<sup>5</sup> R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, Putra Abadin, Jakarta, 1999, Cet ke-6, hlm 27-28.

dan objek perjanjian menjadi tanggung jawab debitur. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1239 KUHPerdara yang mana dijelaskan bahwa jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka perikatan tersebut wajib diselesaikan dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Bentuk ganti kerugian yang dapat diterima oleh kreditur berupa: a) biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau anggaran yang secara jelas telah dikeluarkan oleh pihak kreditur; b) rugi, yaitu kerugian yang disebabkan kerusakan atau kehilangan barang dan/atau harta milik kreditur akibat kelalaian debitur; c) bunga, yaitu keuntungan yang semestinya didapatkan atau diharapkan oleh kreditur jika debitur melaksanakan kewajibannya (tidak lalai). Sehingga dalam kasus wanprestasi perjanjian utang piutang modal usaha yang dilakukan debitur, menimbulkan akibat ganti kerugian bagi debitur kepada kreditur.

Pasal 1247 KUHPerdara memberikan penekanan mengenai batas ganti kerugian yang dapat diminta dari debitur, yaitu kerugian yang jelas dapat diperkirakan ketika perjanjian tersebut disepakati kedua pihak.<sup>6</sup> Kerugian harus dapat diantisipasi ketika perjanjian disepakati, kecuali jika kewajiban atau prestasi tersebut tidak dipenuhi akibat tipu muslihat yang dilakukannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerugian yang dibayarkan debitur cukup sebatas kerugian yang dapat diprediksi saat membuat perikatan tersebut. Sebagaimana ketentuan Pasal 1248 KUHPerdara, ganti rugi yang wajib dibayarkan debitur kepada kreditur harus memiliki efek langsung dengan tidak dilakukannya suatu perikatan.

Pada hakikatnya pasal tersebut mewujudkan perlindungan bahkan kepada debitur yang membuat tipu muslihat terhadap kreditur, ganti kerugian yang harus dipenuhi hanya termasuk kerugian langsung sebagai konsekuensi debitur yang wanprestasi.<sup>7</sup> Menurut ketentuan dalam dua pasal tersebut (Pasal 1247 dan 1248 KUHPerdara) dapat dipahami bahwa terdapat 2 (dua) pembatasan kerugian, yaitu: kerugian yang dapat diprediksi saat melakukan perikatan dan kerugian sebagai dampak langsung dari wanprestasi (lalai).<sup>8</sup>

Pasal 1754 KUHPerdara menjelaskan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan ketentuan pihak yang meminjam ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama juga. Pasal ini mengatur tentang perjanjian pinjam meminjam barang yang habis karena pemakaian, seperti uang, makanan, dan minuman. Pada perjanjian pinjam meminjam terdapat dua pihak, yaitu pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman. Penerima pinjaman wajib mengembalikan barang yang dipinjam dalam kuantitas dan kondisi yang sama serta pada waktu yang telah disepakati. Pada perjanjian utang piutang modal usaha, terdapat pihak kreditur yang meminjamkan uang kepada debitur untuk digunakan sebagai modal usaha. Uang yang dipinjamkan tersebut wajib untuk dikembalikan dalam jumlah yang sama dan sesuai waktu yang ditentukan. Dimana dalam kasus ini, Tergugat (Penerima pinjaman) tidak dapat membayarkan kewajiban kepada Penggugat (Pemberi pinjaman).

Dalam perjanjian utang piutang modal usaha wanprestasi dapat terjadi antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Wanprestasi tersebut dapat disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian dan kealpaan yang dilakukan kreditur maupun debitur. Namun, jika cidera janji dalam perjanjian tersebut disebabkan *overmacht*, maka debitur tidak dapat dikategorikan wanprestasi sehingga tidak wajib membayar ganti kerugian. Wanprestasi dapat menimbulkan akibat bagi debitur untuk membayar kerugian dan objek perjanjian menjadi tanggung jawab debitur. Pada kasus wanprestasi dalam Putusan No. 1245/Pdt.G/2023/PN.Sby, debitur cidera janji terhadap perjanjian yang telah disepakati karena terlambat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati antara debitur dan kreditur dalam perjanjian utang piutang.

<sup>6</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 16.

<sup>7</sup> Ibid, hlm 16.

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Op Cit, hlm 41.

## **Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Menolak Seluruh Dalil Gugatan Penggugat Dalam Sengketa Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Modal Usaha**

Sebagaimana telah diupayakan oleh Majelis Hakim untuk merukunkan kedua belah pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil. Upaya mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut tidak berhasil/gagal dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan berlanjut ke persidangan.

Berdasarkan persidangan perkara tersebut, Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut, DALAM PROVISI Menolak permohonan provisi Penggugat; DALAM EKSEPSI a) Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat b) Menyatakan gugatan Penggugat Kabur / obscur libel ; DALAM POKOK PERKARA a) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima b) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Berkaitan dengan permohonan provisi Penggugat yang ditolak oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim memiliki dasar pertimbangan dan pandangan mengenai hal tersebut. Tuntutan provisi merupakan tuntutan untuk melakukan tindakan bersifat sementara sebelum putusan dalam perkara pokok berkekuatan hukum tetap, dan syarat dari tuntutan provisi tidak boleh mengenai permasalahan pokok dalam perkara pokok, dengan demikian apa yang sudah dituntut oleh Penggugat dalam perkara pokok, tidak boleh dituntut juga dalam tuntutan provisi.

Tuntutan Penggugat dalam Provisi sebangun dan sama dengan tuntutan Penggugat dalam Petitum angka 8 dari gugatan Penggugat. Oleh karena syarat dari tuntutan provisi tidak boleh mengenai permasalahan pokok dalam perkara pokok, maka apa yang sudah dituntut oleh Penggugat dalam perkara pokok tidak boleh dituntut juga dalam tuntutan provisi. Sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim mengenai keadaan gugatan Penggugat dalam Provisi a quo sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak.

Dalam eksepsi Turut Tergugat mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) dan Gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel). Dalam Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) Majelis Hakim menimbang bahwa pada dasarnya perjanjian hanya mengikat para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut. Jika perjanjian tersebut mengenai utang piutang maka yang terikat dalam perjanjian adalah kreditur, debitur, dan penjamin (jika ada penjamin), apabila terdapat sengketa perjanjian tersebut sebagai landasan atau acuan penyelesaiannya (pacta sunt servanda). Dengan demikian, keberadaan Bank Bukopin selaku pemegang Hak Tanggungan atas tanah yang telah dijadikan jaminan dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, tidak perlu untuk ditarik sebagai pihak Tergugat, mengingat gugatan Penggugat sebatas agar Tergugat menyelesaikan sebagian kewajibannya dalam perjanjian yang belum dilakukan. Oleh karena pertimbangan ini, eksepsi Turut Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), adalah kurang tepat, dan eksepsi tersebut tidak dapat diterima.

Selanjutnya mengenai eksepsi Turut Tergugat tentang Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*). Mengenai Gugatan Tergugat dalam Petitum Gugatan Penggugat angka 6 merupakan Petitum yang tidak jelas dan tidak masuk akal. Sebab, dalam Petitum Gugatan Penggugat yang lain tidak memerintahkan perbuatan apapun yang harus dilaksanakan oleh Turut Tergugat. Menurut Majelis Hakim, dalam menyusun gugatan yang baik dan jelas, haruslah diperhatikan hubungan antara posita dengan petitum, dan antara petitum dengan petitum, harus terdapat hubungan yang saling berkaitan. Sehingga hal apa yang dijadikan tuntutan dalam petitum didukung oleh uraian peristiwa hukum yang telah diuraikan secara rinci dan runtut dalam posita gugatan, dan dalam petitum gugatan tidak terjadi pertentangan antara petitum-petitum itu sendiri.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi ketidakharmonisan antara posita dengan petitum gugatan Penggugat yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*obscur*). Maka Majelis Hakim menilai bahwa sudah sepatutnya menurut hukum eksepsi Turut Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscur libel*) dapat diterima.

Berdasarkan putusan-putusan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tersebut terkait Gugatan yang menjadi Pokok Perkara menurut Majelis Hakim bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat diterima, maka terhadap pokok perkara dalam gugatan a quo, sudah sepatutnya menurut

hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan segala dalil juga alat bukti baik yang diajukan oleh Para Pihak tidak dipertimbangkan.

Penulis berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim terhadap kasus perkara ini dapat diterima karena gugatan yang diajukan Penggugat sebagian besar tidak masuk akal dan tidak jelas. Dalam Provisi-nya Penggugat menyinggung hal yang sama dan terdapat dalam Petitum Angka 8 dari gugatan Penggugat. Padahal syarat dari tuntutan Provisi itu sendiri tidak boleh mengenai permasalahan pokok dalam gugatan pokok sehingga Putusan Majelis Hakim mengenai hal a quo dapat diterima.

Eksepsi yang diajukan oleh Penggugat juga tidak dapat diterima, karena gugatan yang diajukan adalah gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*). Pertama, Gugatan kurang pihak, karena pada dasarnya perjanjian hanya mengikat para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut, dan apabila ada sengketa perjanjian tersebut sebagai landasan atau acuan penyelesaiannya (*pacta sunt servanda*). Dengan demikian keberadaan pihak Turut Tergugat tidak perlu untuk ditarik sebagai pihak yang ikut bersengketa dalam kasus ini, mengingat gugatan Penggugat sebatas agar Tergugat menyelesaikan sebagian kewajibannya dalam perjanjian yang belum dilakukan.

Lalu Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*). Mengenai Gugatan Tergugat dalam Petitum “Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat baik sendiri-sendiri dan/atau secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per-hari jika Tergugat dan Turut Tergugat lalai memenuhi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan.” Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai ketidakharmonisan antara posita dengan petitum gugatan Penggugat yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*obscur*). Sehingga keputusan Majelis Hakim yang menerima Eksepsi Turut Tergugat juga menjadi salah satu faktor gugatan ini harus ditolak.

Dengan demikian, dalam perkara pada Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2023/PN.Sby tersebut Majelis Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang mendukung untuk menolak gugatan penggugat. Hal ini dikarenakan adanya permohonan penggugat dalam provisi yang sebangun dengan permohonan pada petitum yang mengakibatkan gugatan penggugat menjadi tidak jelas (*obscur*). Selain itu, ketidakharmonisan antara posita dengan petitum gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan Penggugat ditolak dan Majelis Hakim menerima Eksepsi Turut Tergugat.

## SIMPULAN

Unsur-unsur penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian utang piutang dapat disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian dan kealpaan yang dilakukan kreditur maupun debitur. Bentuk-bentuk wanprestasi tersebut seperti tidak melaksanakan apa yang telah disanggupi atau dilaksanakannya; melakukan apa yang telah diperjanjikannya, namun tidak sesuai yang diperjanjikan; melaksanakan apa yang diperjanjikan namun terlambat; serta melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Namun, jika cidera janji dalam perjanjian tersebut disebabkan *overmacht*, maka debitur tidak dapat dikatakan wanprestasi dan sehingga tidak wajib mengganti kerugian. Wanprestasi dapat menimbulkan akibat bagi debitur untuk membayar ganti rugi dan objek perjanjian menjadi tanggung jawab debitur. Pada kasus wanprestasi dalam Putusan No. 1245/Pdt.G/2023/PN.Sby, debitur cidera janji terhadap perjanjian yang telah disepakati karena terlambat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disetujui antara debitur dan kreditur dalam perjanjian utang piutang.

Analisis pertimbangan majelis hakim menolak seluruh dalil gugatan penggugat dalam sengketa wanprestasi perjanjian utang piutang modal usaha dalam perkara pada Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2023/PN.Sby, Majelis Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang mendukung untuk menolak gugatan penggugat. Hal ini dikarenakan adanya permohonan penggugat dalam provisi yang sebangun dengan permohonan pada petitum yang menimbulkan gugatan penggugat menjadi tidak jelas (*obscur*). Selain itu, ketidakharmonisan antara posita dengan petitum gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan Penggugat ditolak dan Majelis Hakim menerima Eksepsi Turut Tergugat.

## SARAN

Saran yang dapat penulis berikan terkait studi kasus ini yaitu :

1. Dalam membuat suatu perjanjian utang piutang modal usaha perlu adanya penegasan sehingga para pihak dapat menaati dan takut untuk melanggar perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan menghindari terjadinya wanprestasi dalam perjanjian utang piutang modal usaha.
2. Dalam mengajukan gugatan wanprestasi perlu diperhatikan kaidah gugatan yang benar dan sesuai, agar gugatan tidak ditolak. Dengan memperhatikan hubungan antara posita dengan petitum, dan antara petitum dengan petitum, harus terdapat hubungan yang saling berkaitan.

## REFERENSI

- Asikin, H. Z., & Sh, S. U. (2019). *Hukum acara perdata di Indonesia*. Prenada Media.
- Badruzaman, Mariam Darius. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta: Citra Aditya
- Bakti, Miru, Ahmadi. Sakka, Pati. (2008). *Hukum Perikatan dan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Meliala Djaja. (2007). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Muhammad, Abdulkadir. (2006). *Hukum Perikatan*. Bandung: Sumur.
- Simanjuntak, P.N.H. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta.
- Djambatan. Subekti. (1992). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia. Cetakan ke-14.
- Subekti. (1979). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Pembimbing Masa. Cetakan Ke-5. Setiawan, R.. (1999). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: Putra Abadin.
- Sunggono, B. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada.
- Adati, M. A. (2018). Wanprestasi dalam Perjanjian yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 6(4), 5–15.
- Miftahuddin, A. N., & Karim, K. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang. *Jurnal Litigasi Amsir*, 175-185. Retrieved from <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/246>
- Marpaung, J., Lawolo, O., & Siregar, S. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 620/PDT.G/2019/PN.MDN). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(1), 555-567. doi:10.46930/jurnalrectum.v4i1.1974
- Rizki Utami, E., & HS, S. (2023). WANPRESTASI PERJANJIAN UTANG PIUTANG . *Private Law*, 3(3), 804-812. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i3.3501>
- Tsania Nurul Azkia, & Arief Suryono. (2024). Analisis Terhadap Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Mkd). *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 258–269. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.116>